



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN KLINIK PENGEMBANGAN BISNIS UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diperlukan peran serta masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah untuk mewujudkan perekonomian rakyat yang berkeadilan dan bermartabat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perlu pedoman Klinik Pengembangan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman klinik Pengembangan Bisnis Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services- Provider (BDS-P) Untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEDOMAN KLINIK PENGEMBANGAN BISNIS UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI GORONTALO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Klinik pengembangan bisnis adalah lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan (jasa) pengembangan bisnis KUMKM.
2. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

6. KUMKM adalah Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang usaha kecil.
8. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang usaha kecil.
9. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang di perdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB II

TUJUAN SASARAN FUNGSI DAN TUGAS POKOK KLINIK

PENGEMBANGAN BISNIS

Bagian Kesatu

Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Pasal 2

(1) Tujuan Klinik Pengembangan Bisnis :

- a. meningkatkan kemampuan klinik bisnis dalam melakukan layanan pengembangan bisnis sesuai kebutuhan UMKM;
- b. meningkatkan kinerja bisnis UMKM yang memperoleh layanan pengembangan bisnis.

(2) Sasaran Klinik Pengembangan Bisnis :

- a. meningkatnya jumlah dan kinerja bisnis UMKM, termasuk penumbuhan wirausaha baru;
- b. terciptanya kemitraan dunia usaha;

- c. meningkatnya peran aktif Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memberdayakan klinik bisnis untuk Pengembangan UMKM di Daerah.
- (3) Klinik Pengembangan Bisnis berfungsi sebagai lembaga penyedia layanan pengembangan bisnis sesuai dengan kebutuhan UMKM.
- (4) Tujuan Klinik Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan dapat berupa antara lain, identifikasi potensi dan permasalahan bisnis, bimbingan pengembangan rencana bisnis, kemitraan dan kebutuhan pengembangan bisnis lainnya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Klinik

Pasal 3

Sebagai lembaga penyedia layanan pengembangan bisnis Klinik Pengembangan Bisnis mempunyai tugas pokok :

- a. bimbingan konsultasi layanan pengembangan bisnis;
- b. pendampingan bisnis;
- c. memfasilitasi akses terhadap sumber daya produktif antara lain :
Modal, Pasar, teknologi, manajemen dan informasi.

BAB III

KELEMBAGAAN KLINIK PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi dan tugas layanan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat dilaksanakan oleh :

- a. perorangan oleh tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping UMKM secara perorangan dalam wadah klinik/ pengembangan bisnis;
- b. lembaga Klinik Pengembangan Bisnis dalam bentuk antara lain, Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat;

- c. lembaga Klinik Pengembangan Bisnis dapat dibentuk antara lain pada Yayasan, Perseroan Terbatas, Perusahaan Perseorangan, Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. lembaga Klinik Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud huruf c mempunyai Pengelola tersendiri dalam melaksanakan kegiatan;
- e. pembentukan Klinik Pengembangan Bisnis di bentuk berdasarkan kemampuan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c untuk menyediakan pengelola dan tenaga ahli di bidang konsultasi, manajemen, keuangan dan bidang yang diperlukan;
- f. pembentukan Klinik Pengembangan Bisnis diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pemberdayaan UMKM kepada Kepala Dinas Propinsi yang membidangi UMKM;
- g. Kepala dinas propinsi yang membidangi UMKM menetapkan Klinik Pengembangan Bisnis pada setiap kecamatan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf f.

BAB IV

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KLINIK

PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 5

Kegiatan Klinik Pengembangan Bisnis meliputi :

- a. penciptaan iklim usaha antara lain, koordinasi dan pengembangan kebijakan dibidang layanan pengembangan bisnis;
- b. konsultasi, Penyuluhan dan Pelatihan pengembangan usaha serta dukungan promosi produk UMKM melalui informasi atas permintaan konsumen dan advokasi bagi UMKM.

Pasal 6

- (1) Klinik Pengembangan Bisnis yang aktif melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis dan dinilai bermanfaat bagi para UMKM, maka dapat memperoleh dukungan fasilitas dari pemerintah Provinsi Gorontalo.

- (2) Dukungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan kewajiban, keputusan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Klinik Pengembangan Bisnis dapat memperoleh pendapatan (fee) jasa layanan pengembangan bisnis dari UMKM yang dibina sesuai dengan kemampuan dari UMKM itu sendiri.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan klinik pengembangan bisnis untuk pengembangan UMKM, perlu dilakukan Monitoring, Evaluasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten / Kota secara periodik.
- (2) Klinik Pengembangan Bisnis yang telah terbentuk menyampaikan laporan perkembangan layanan bisnis kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi UMKM yang berisi:
 - a. Perkembangan organisasi dan kelembagaan klinik bisnis;
 - b. Pelaksanaan kegiatan layanan pengembangan bisnis kepada UMKM;
 - c. Perkembangan kinerja UMKM binaan Klinik Pengembangan Bisnis.
- (3) Pembinaan dan Pemberdayaan Klinik Pengembangan Bisnis dilakukan bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten / Kota.
- (4) Pemberdayaan dan pengawasan operasional Klinik Pengembangan Bisnis setelah 3 (tiga) tahun pembentukannya diserahkan pembinaan dan pengawasannya ke Pemerintah Kabupaten / Kota.
- (5) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan perkembangan Klinik Pengembangan Bisnis kepada Gubernur Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Klinik Pengembangan Bisnis untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan menengah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 11) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 9 Maret 2011
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 9 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM